



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020-2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat perlu dilakukan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang bertujuan untuk membangun, memperluas dan/atau meningkatkan system fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di dalam satu wilayah administrasi Kabupaten/Kota perlu disusun Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang...../.....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4728);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Air Minum;

14. Peraturan...../.....

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2010 tentang SPAM Bukan Jaringan Perpipaan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
20. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2010 Nomor 6 Seri E);
21. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013 Nomor 91);
22. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018 nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018 Nomor 136);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020 – 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bener Meriah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bener Meriah.

4. Rencana...../.....

4. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RI SPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20) tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
5. Air baku untuk air minum rumah tangga dan non rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
6. Air minum adalah air minum rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
8. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
9. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
10. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
11. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.
12. Cakupan pelayanan adalah prosentasi dari masyarakat yang mendapat pelayanan air minum secara langsung baik perpipaan maupun non perpipaan.
13. Wilayah pelayanan adalah daerah yang telah dilalui perpipaan distribusi baik PDAM maupun non PDAM sehingga masyarakat yang dilalui perpipaan tersebut berpotensi menjadi pelanggan.
14. Pelayanan perpipaan adalah pelayanan air minum kepada pelanggan dengan sambungan rumah.
15. Pelayanan non perpipaan adalah pelayanan air minum tanpa sambungan rumah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dan Fungsi dari RI-SPAM Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten, penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan pengelolaan SPAM di Kabupaten Bener Meriah.
- (2) RI-SPAM Kabupaten Bener Meriah bertujuan untuk :
 - a. mencapai peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum;
 - b. mendorong upaya gerakan penghematan pemakaian air;
 - c. mencapai kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Rencana Induk SPAM daerah merupakan dokumen induk rencana pengembangan SPAM yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi pembangunan daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Latar belakang, maksud dan tujuan, otoritas dan landasan hukum penyusunan Rencana Induk SPAM.
 - b. Gambaran Umum daerah;
 - c. Kondisi SPAM eksiting daerah;
 - d. Standar/Kriteria perencanaan;
 - e. Proyeksi kebutuhan air;
 - f. Potensi Air Baku;
 - g. Rencana Induk dan pra desain pengembangan SPAM;
 - h. Analisis dan keuangan/Rencana Pendanaan/Investasi;
 - i. Pengembangan kelembagaan pelayanan air minum.
- (3) Penyelenggara SPAM dan pemerintah Kabupaten Bener Meriah sebagai pelaksana RI-SPAM.
- (4) Wilayah pelayanan yang dikelola oleh PDAM Tirta Bengi adalah wilayah perkotaan dengan sistim perpipaan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN
Pasal 4

- (1) RI-SPAM Kabupaten Bener Meriah ditetapkan sebagai dokumen induk rencana Pengembangan SPAM di kabupaten Bener Meriah, yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Kabupaten Bener Meriah.

(2) RI-SPAM...../.....

- (2) RI-SPAM Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN UMUM KABUPATEN
 - BAB III : KONDISI SPAM EKSISTING KABUPATEN
 - BAB IV : STANDAR/KRITERIA PERENCANAAN
 - BAB V : PROYEKSI KABUTUHAN AIR
 - BAB VI : POTENSI AIR BAKU
 - BAB VII : RENCANA INDUK DAN PRA DESAIN PENGEMBANGAN SPAM
 - BAB VIII : ANALISIS KEUANGAN/RENCANA ANGGARAN/INVESTASI
 - BAB IX : PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAYANAN AIR MINUM
- (3) RI-SPAM Kabupaten Bener Meriah ditetapkan untuk jangka waktu 20 Tahun dengan periode perencanaan 2020 sampai dengan 2040 dan dibagi dalam 4 tahap periode.
- (4) RI-SPAM Kabupaten Bener Meriah yang telah ditetapkan dapat ditinjau ulang setiap 5 tahun dan dapat diubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 5

- (1) Tanggung jawab peninjauan ulang RI-SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berada pada SKPD yang menangani SPAM di Kabupaten Bener Meriah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) yang dibentuk oleh Bupati Bener Meriah.
- (3) SKPD terkait yang membidangi air minum melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RI-SPAM.

Pasal 6

- (1) Kebutuhan kapasitas produksi pada Tahun 2040 adalah 578,83 lt/det dengan sumber air baku dari air permukaan /sungai, mata air dan sumur dalam.
- (2) Target cakupan pelayanan untuk penduduk Tahun 2040 adalah 100%.
- (3) Target pelayanan air minum dengan perpipaan 100% dan non perpipaan 100% pada akhir Tahun 2040.
- (4) Tingkat kehilangan air SPAM perpipaan yang dikelola oleh PDAM Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah pada akhir Tahun 2040 adalah 20%.

Pasal 7...../.....

Pasal 7

RI SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong,
Pada-Tanggal : 29 Oktober 2021 M
22 Rabi'ul Awal 1443 H



Diundangkan di Redelong
pada tanggal, 29 Oktober 2021 M
22 Rabi'ul Awal 1443 H

